



UNIVERSITAS TRISAKTI

Kampus A Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta 11440 Telp. 021-25565600, 5663232, 5605835 (Hunting)
Fax. HUMAS : 021-5673001, REKTOR : 021-5671356, BPPJM : 021-56959209
Website : <http://www.trisakti.ac.id/>, e-mail UNIVERSITAS : usakti@trisakti.ac.id, REKTOR : rektor@trisakti.ac.id
FH : 5637014, FE : 5668639, FK : 5655786, FKG : 5655788, FTSP : 5684643, FTI : 5606841, FTKE : 5670496, FALTL : 5602575, FSRD : 56363713,
PASCASARJANA : 5674166, DIV ILMU KEUANGAN : 56959210, DIII PERPAJAKAN : 5637748

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI Nomor : 5 TAHUN 2015

tentang

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KARYAWAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS TRISAKTI YANG MEMPEROLEH IJAZAH LEBIH TINGGI

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor: 444/USAKTI/SKR/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang ketentuan pemberian penghargaan kepada Karyawan Tenaga Kependidikan Universitas Trisakti yang memperoleh ijazah lebih tinggi perlu ditinjau kembali;
b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkannya dalam Peraturan Rektor Universitas Trisakti.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI :
a. Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP), Nomor: 014/dar. Tahun 1965, tanggal 19 Nopember 1965 tentang Pembukaan kembali Universitas Res Publika di Djakarta kini bernaung dibawah nama Universitas Trisakti;
4. Anggaran Dasar Universitas Trisakti" yang dibuat dihadapan Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH., MKn., Nomor: 66, tanggal 23 Agustus 2013;
5. Peraturan Rektor Universitas Trisakti :
a. Nomor: 2 tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012
b. Nomor: 7 tahun 2014 tanggal 17 Desember 2014 (direvisi tanggal 21 Desember 2014)
6. Keputusan Senat Universitas Trisakti, Nomor : 019/SKS/Usakti/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012;
7. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 249/USAKTI/SKR/VI/2002 tanggal 30 Juni 2002 tentang Peraturan PokokmKepegawaian Universitas Trisakti.
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Tim Peninjauan dan Perumusan Peraturan Universitas Trisakti tanggal 26 Februari 2015 dan tanggal 2 Maret 2015.
2. Hasil Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti tanggal 26 Februari 2015 dan tanggal 4 Mei 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 April 2015
- Pertama : Karyawan Tenaga Kependidikan yang memperoleh ijazah lebih tinggi dari pada ijazah yang dimiliki sebelumnya dapat memperoleh Penghargaan berupa Penambahan Tunjangan Pendidikan/Keahlian dengan syarat :

- a. Lulus dari Program Studi yang terakreditasi dalam lingkup Universitas Trisakti.
- b. Lulus dari program studi Perguruan Tinggi lain yang terakreditasi minimal B dengan IPK :
 - 1) S1 minimal 2,75,
 - 2) S2 dan S3 minimal 3,00

Kedua : Penghargaan berupa Penambahan Tunjangan Pendidikan/Keahlian Karyawan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Karyawan yang menduduki pangkat Pengatur, pendidikan yang diakui paling tinggi D4/S1
- b. Karyawan yang menduduki pangkat Penata, pendidikan yang diakui paling tinggi S2
- c. Karyawan yang memegang jabatan minimal Kasubag./ Kasub. Unit/ atau menduduki pangkat Pembina, pendidikan yang diakui paling tinggi S2
- d. Karyawan yang memegang jabatan sebagai Kepala Biro/ Ka. UPTU, atau memiliki jabatan fungsional pustakawan, pranata komputer, pranata laboratorium dan auditor, pendidikan yang diakui paling tinggi S3.
- e. Dekan Fakultas / Kepala Unit mengusulkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku dengan disertai fotokopi ijazah legalisir basah.

Ketiga : Karyawan Tenaga Kependidikan yang telah memperoleh ijazah lebih tinggi dari pada ijazah yang semula dimilikinya, dan belum disesuaikan Tunjangan Pendidikannya / Keahliannya, dapat diberikan tunjangan sesuai dengan Diktum Keempat Peraturan ini.

Keempat : Penambahan Tunjangan Pendidikan/Keahlian dari selisih Tunjangan Pendidikan/Keahlian yang lebih tinggi dikurangi dengan Tunjangan Pendidikan/Keahlian yang telah diberikan ditetapkan secara akumulatif dengan kriteria sebagai berikut :

No.	Kriteria	% Tunjangan
1	Bidang pendidikan yang diperoleh berjenjang dan bidang ilmu yang diambil sesuai dengan bidang tugasnya. (pustakawan, pranata komputer, pranata laboratorium, analis dan auditor).	100 %
2	Bidang Pendidikan di luar yang disebutkan pada nomor 1.	75 %

Kelima : (1) Prosentase sebagaimana yang dimaksud dalam tabel diktum Keempat adalah selisih Tunjangan Pendidikan/Keahlian yang diperoleh dikurangi dengan Tunjangan Pendidikan/Keahlian sebelumnya.
 (2) Untuk pemberian penghargaan atas Ijazah satu tingkat lebih tinggi berikutnya, prosentase diberikan sebagaimana diatur dalam diktum keempat dan penghargaan ijazah sebelumnya dihargai penuh.

- Keenam : Karyawan Tenaga Kependidikan yang memperoleh ijazah lebih tinggi dari pada ijazah yang semula ditetapkan sejak pertama kali diterima menjadi karyawan Universitas Trisakti dan sudah menerima Tunjangan Pendidikan/Keahlian, tetap diberikan tunjangan tersebut ditambah penerimaan sesuai dengan ketentuan pada diktum Keempat.
- Ketujuh : Pemberian Penghargaan Ijazah kepada Karyawan Tenaga Kependidikan tidak otomatis mengubah golongan / pangkat.
- Kedelapan : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Rektor Nomor: 444/USAkti/SKR/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kesembilan : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Mei 2015
REKTOR



Prof. Dr. Thoby Mutis

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Senat Universitas Trisakti
2. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti
3. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti
4. Direktur Program Pascasarjana Universitas Trisakti
5. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti
6. Ka. Sekun dan Para Ka. Biro Universitas Trisakti
7. Para Kepala UPT. Universitas Trisakti